



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1867 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEWAWANCARA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa suhubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 199/E/0/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
 - b. bahwa suhubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1313/UN17/HK/2021 tanggal 14 Juli tentang Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pewawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1139/UN17.1/HK/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c, atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pewawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 199/E/0/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi;

21. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
22. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
23. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEWAWANCARA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Pewawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1867 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM PEWAWANCARA SELEKSI PENERIMAAN
 MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM MAGISTER FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
4	Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Hariman Bone, SE., M.Sc., Ak	Anggota	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 MP196212311991031024 A